



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Madium, 19 November 1972, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 19 November 2020 dengan register perkara Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ██████████ lahir tanggal 04 April 2002 (18 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, Desa Jati Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dengan calon suaminya ██████████
██████████, lahir tanggal 21 September 1996 (24 tahun 1 bulan),

Hal. 1 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Rejosari, Desa Gandasri, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Nomor : B-317/Kua.30.02.04/Pw.01/11/2020 tanggal 17 November 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 7 bulan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak Pemohon bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dan khawatir jika tidak disegerakan akan terjadi kemudharatan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor154/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Y [REDACTED];
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya masing-masing telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan anak yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tetap mohon supaya diberikan dispensasi kawin;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kemudian Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Pemohon sudah lama tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya karena semata-mata untuk menjaga psikologis anaknya, disebabkan anaknya mengaku sebulan yang lalu melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, dan dikhawatirkan jika tidak dinikahkan, anaknya akan mengalami stres dan defresi, dan sudah menjadi kebiasaan di tempat tinggal Pemohon, apabila

Hal. 3 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang hamil di luar nikah, akan menjadi bahan gunjingan, bahkan kalau anaknya lahir tanpa ayah, maka iapun akan dipanggil anak haram/anak zina;

- Bahwa anak Pemohon sendiri yang meminta untuk dinikahkan dengan calon suaminya, dan Pemohon tidak keberatan untuk menikahkannya dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon akan tetap memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak-anaknya, serta mengajarkan atau mencontohkan perilaku yang baik pada anak, agar ia siap berpartisipasi di lingkungan sosial;

Bahwa kedua orang tua calon suami telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya ingin segera menikahi calon istrinya karena anaknya telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya, hingga ia khawatir calon istrinya hamil, dan anaknya ingin bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang telah menghamili calon istrinya;
- Bahwa orang tua calon suami tidak pernah memaksa anaknya untuk menikahi calon istrinya, namun anaknya sendiri yang meminta untukizinkan menikahi calon istrinya;
- Bahwa Pemohon akan tetap memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak-anaknya, serta mengajarkan atau mencontohkan perilaku yang baik pada anak, agar ia siap berpartisipasi di lingkungan sosial;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Fitri Andreani binti Mohamad Risky Tonga, dan calon suaminya yang bernama Yusuf N. Madreja, keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah menjalin berpacaran selama 7 bulan, dan sekitar sebulan yang lalu telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa keduanya menyatakan telah siap secara mental untuk menanggung segala tantangan dalam berumah tangga;

Hal. 4 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya menyatakan keinginan menikah bukan karena ada paksaan dari siapapun melainkan atas kesepakatan dan keinginannya keduanya;
- Bahwa anak Pemohon telah tamat SMA, dan tidak ada keinginan melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan siap menjadi suami, dan siap bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala badan Kependudukan keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama [REDACTED] yang Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalawat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat keterangan Nomor 474/1384/JTM-KWNS/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Jari Mulya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 5 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Bitung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/06/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmodidi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.317/KUA.30.02.04/PW.01/11/2020 tertanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosori, Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.8;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Boalemo, mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa bapak kandung dari anak Pemohon saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama [REDACTED] yang baru berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon beragama Islam dan berstatus perawan, demikian pula dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] beragama Islam dan berstatus jeaka.
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anaknya Pemohon telah mengaku bahwa ia dengan calon suaminya sebulan yang lalu telah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMA, dan saat ini hanya bekerja membantu ibunya berjualan;

Hal. 6 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga dari calon suami telah datang melamar anaknya Pemohon, dan disepakati akan akad nikah akan dilaksanakan tanggal 1 Desember 2020;

2. [REDACTED] umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], mengaku sebagai ipar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama [REDACTED] yang baru berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon beragama Islam dan berstatus perawan, demikian pula dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] beragama Islam dan berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anaknya Pemohon telah mengaku bahwa ia dengan calon suaminya sebulan yang lalu telah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMA, dan saat ini hanya bekerja membantu ibunya berjualan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga dari calon suami telah datang melamar anaknya Pemohon, dan disepakati akan akad nikah akan dilaksanakan tanggal 1 Desember 2020;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Tlm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ingin menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosori disebabkan anaknya belum mmencapai umur 19 tahun, dan berdasarkan bukti P.4 bahwa ayah kandung dari anak Pemohon tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilamuta, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan anak, akan tetapi mereka tetap mohon supaya diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon kepada Hakim supaya memberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor154/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerangkan pada pokoknya pelaksanaan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya semata-mata untuk menjaga psikologis anaknya, disebabkan anaknya sudah berhubungan badan dengan calon suaminya sampai hamil 3 bulan, dan dikhawatirkan jika tidak dinikahkan, anaknya akan mengalami defresi dan kelak anaknya akan panggil anak zina, dan pemohon akan tetap berusaha membantu kebutuhan rumah tangga anaknya, dan akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa ia tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon istrinya, namun anaknya sendiri yang berkeinginan untuk menikah karena ingin mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah menghamili calon istrinya, dan sebagai orang tua ia akan selalu membimbing, dan membantu kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa sebulan yang lalu keduanya telah berhubungan badan dan keduanya telah sepakat dan tanpa ada paksaan dari siapapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.1 s.d. P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi yang telah bermetari cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai bukti berdasarka Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga Nominal yang Dikenakan bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangan di atas, dan P.2 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang kelahiran anak Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Hal. 9 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor154/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang jenjang pendidikan anak Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang keberadaan ayah kandung anak Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa bukti P.5 dan P. 6 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang identitas dan kelahiran calon suami anak pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa bukti P.7 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dengan Mohamad Risky. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa bukti P.8 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang penolakan perkawinana oleh Kantor Urusan Agama kecaamatan Tilamuta. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 2 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, keterangan saksi pertama dan kedua berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil permohonan, saling bersesuaian antara keterangan saksi pertama dengan

Hal. 10 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai Pasal 308 dan 309 RBG. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan [REDACTED] dan mempunyai anak bernama [REDACTED];
2. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] sudah tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] baru berumur 18 tahun 7 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
5. Bahwa anak Pemohon beragama Islam dan berstatus perawan, demikian pula dengan calon suaminya beragama Islam dan berstatus jejak.
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sebulan yang lalu telah melakukan hubungan badan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;
8. Bahwa anak Pemohon sudah taman Sekolah Menengah Atas dan tidak mau melanjutkan pendidikannya;
9. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama [REDACTED] menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan tetapi tidak bisa dilaksanakan, karena anaknya tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon berumur 18 tahun 7 bulan menunjukkan bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan

Hal. 11 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor154/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang yang berbunyi: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 menyatakan” *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon telah berhubungan badan, dapat dikategorikan sebagai “alasan sangat mendesak” untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena anak/remaja yang hamil di luar nikah rentan mengalami stres dan depresi karena menanggung rasa malu, dan dikucilkan dari lingkungan pergaulan, demikian pula akan berdampak terhadap anak yang akan dilahirkannya, sebab sudah lumrah terhadap anak yang lahir diluar nikah masih sangat kejam. Orang-orang akan bergunjing dan bahkan terang-terangan membully anak dengan sebutan ‘anak haram’ dan lain sebagainya, dan hal itu akan sangat mempengaruhi kepercayaan diri dan tumbuh kembang sang anak;

Menimbang, bahwa fakta antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, menunjukkan bahwa tidak ada larangan bag anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dnegan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24;

Hal. 12 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor154/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon menyatakan tanpa ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, menunjukkan bahwa *anak Pemohon secara mental dan dengan penuh kesadaran telah siap untuk menghadapi segala tantangan dalam pernikahan;*

Menimbang, bahwa calon suami anak pemohon menyatakan siap menjadi suami, dan siap bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, menunjukkan bahwa ia telah siap untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, dengan berusaha memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon berumur 18 tahun 7 bulan menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga diguncang konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinana maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anaknya menyatakan akan tetap memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak-anaknya, serta mengajarkan atau mencontohkan perilaku yang baik pada anak, agar ia siap berpartisipasi di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon harus diutamakan untuk melindungi anak Pemohon dari dampak negatif akibat hamil di luar nikah, oleh karena kejadian hamil diluar nikah merupakan aib yang luar biasa dimana tidak hanya pelaku yang menerima konsekuensinya namun keluarga dan orang-orang terdekat yang tidak bersalah turut menanggung malu, dan juga untuk

Hal. 13 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi janin yang dikandung anak Pemohon tersebut demi memastikan hak-haknya sebagaimana anak-anak pada umumnya. Selain itu,

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch bahwa hukum mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Gustav Radbruch juga mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas yaitu prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan barulah kepastian, sehingga ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, dan ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Radbruch di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa dari analisa-analisa di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, karena melalui pernikahan yang sah maka keduanya akan terhindar dari fitnah yang lebih besar dan anak yang dilahirkannya akan mendapat status yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor154/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Rajabudin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nur Hairat Adam, S.H.I

Hal. 15 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor154/Pdt.P/2020/PA.Tlm